

Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingnya: Partisipasi Warga Dunia dan Peran Pemerintah Indonesia

Arianti Kusnadi¹, Chansa Ananta², Ighna Karimah Nurnajah³, Muhamad Fadillah Akbar⁴

¹²³⁴Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis: inaighna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berusaha menganalisis konflik Rohingnya dalam tiga babak. Pertama sejak Pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya. Kedua setelah masyarakat Rohingnya berusaha mencari perlindungan dengan cara mengungsi ke negara lain. Ketiga ketika Rohingnya memasuki Indonesia dan melihat bagaimana pemerintah Indonesia memberi respon dalam upaya menengahi Myanmar. Tujuannya secara spesifik melihat strategi pemerintah Indonesia dengan menggunakan teori kosmopolitan dalam melihat eksistensi Indonesia di kancah internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi pustaka yang memanfaatkan informasi baik fisik maupun non-fisik. Penelitian ini menggunakan teori kosmopolitan dalam melihat fenomena yang terjadi. Konflik etnis di Myanmar merupakan sebuah konflik *historis*, yang tak kunjung selesai sehingga masuk ke dalam tahap krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingnya di Myanmar yang dipicu oleh diskriminasi sistematis dan penganiayaan berkepanjangan, telah menyebabkan eksodus massal ke negara-negara tetangga dengan kondisi yang memprihatinkan. Karena implikasinya terhadap negara lain, semua negara atau organisasi internasional berupaya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Konflik, Pengungsi, Rohingnya

Abstract

This research attempts to resolve the Rohingnya conflict in three stages. The first since the Myanmar government discriminated against its people. Second after the Rohingnya people tried to seek protection by fleeing to other countries. Third, when the Rohingnya entered Indonesia and saw how the Indonesian government responded in efforts to mediate with Myanmar. The aim is to specifically look at the Indonesian government's strategy by using cosmopolitan theory in viewing Indonesia's existence in the international arena. This research uses a qualitative method with a literature study research design that utilizes both physical and non-physical information. This research uses cosmopolitan theory in looking at the phenomena that occur. The ethnic conflict in Myanmar is a historical conflict, which has never been resolved and has entered the humanitarian crisis stage. The humanitarian crisis experienced by the Rohingnya ethnic group in Myanmar, which was triggered by systematic and prolonged discrimination, has led to a mass exodus

to neighboring countries with dire conditions. Because of its application to other countries, all countries or international organizations are trying to find a way out of this problem.

Keywords: Conflict, Refugees, Rohingya

Pendahuluan

Terhitung enam dekade, Rohingya sebagai etnis Muslim di Myanmar dihadapkan dengan penganiayaan yang telah terlembagakan. Rohingya sendiri merupakan minoritas Muslim yang tinggal di negara bagian termiskin yang ada di Myanmar, yaitu Rakhine. Secara historis, penduduk Rakhine mayoritas beragama Buddha. Setidaknya terdapat 7 juta penduduk Muslim di Myanmar, serta setengah dari mereka tinggal di Rakhine (Eleanor Albert & Lindsay Maidzland, 2020). *Islamophobic* menjadi fenomena yang tidak asing di tengah masyarakat Myanmar. Umat Buddha di sana memandang jika terdapat negara Islam yang akan menyerang Myanmar, maka Rohingya akan turut menghancurkan Myanmar dari dalam. Akibat dari menjaringnya *Islamophobic* di Myanmar, kekerasan yang dialami etnis Rohingya tidak lagi terelakkan (Mohajan, 2019).

Burma Citizenship Law yang dilayangkan pemerintahan Ne Win pada tahun 1974 memperparah diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Peraturan tersebut mengatur mengenai penghapusan etnis Rohingya dari total delapan etnis utama, serta dari total 135 etnis kecil lainnya, sehingga etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas. Hal tersebut terjadi karena pemerintah Myanmar berpandangan bahwa etnis Rohingya kelompok ilegal yang berasal dari Bengali atau Bangladesh (Mangku, 2021). Akibat dari permusuhan pemerintah Myanmar dan umat Buddha Rakhine terhadap etnis Myanmar menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat Rohingya. Beberapa diantaranya mengalami kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Pemerintah Rohingya juga turut membakar rumah-rumah warga dan masjid sebagai tempat ibadahnya (Busyairi & Bui, 2021). Survei yang dilakukan oleh Medecins Sans Frontieres (MSF) pada 2017 menunjukkan bahwa dalam jangka waktu satu bulan, setidaknya 9000 warga Rohingya tewas di Myanmar, termasuk diantaranya perempuan dan anak di bawah lima tahun. Hampir 71.7% dari kematian tersebut disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat (MSF, 2017).

Berdasarkan data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) terdapat 1,1 juta pengungsi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan beringsut-ingsut meninggalkan kekerasan di Myanmar sejak tahun 1970 secara terus-menerus. Dengan jumlah dan waktu yang berbeda dan mayoritas terjadi pada Agustus tahun 2017 dengan 700.000 lebih orang yang melarikan diri dari kerasnya militer di Myanmar. Bangladesh menjadi penerima pengungsi Rohingya terbesar dengan kurang lebih 900.000 dengan status tidak berkewarganegaraan. Pengungsi Rohingya juga meninggalkan Myanmar dan menyebrang ke India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, Australia, dan Malaysia dengan kapal bocor. Kekerasan berkala yang berdampak pengungsian tersebut kemudian dianggap sebagai upaya dehumanisasi terhadap etnis Rohingya disebabkan dari ketidakjelasan status kewarganegaraan etnis Rohingya (Kaveri & Rajan, 2022).

Banyak penelitian sebelumnya yang telah mengkaji mengenai komponen dasar dari situasi pengungsi Rohingya seperti pelanggaran hak asasi manusia dan migrasi paksa akibat penindasan di negara asalnya, Myanmar (Parnini, 2013). Ada penelitian terbaru (Zahed, 2021) menjelaskan mengenai konflik komunal di Rakhine antara umat Buddha dan Muslim Rohingya yang dipicu oleh

propaganda pemerintah Myanmar dilihat dalam sisi agama dan organisasi militer seperti *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) untuk melawan Rohingya. Penelitian lain dari Moy dan Kusauma (2016) menjelaskan mengenai terjadinya eskalasi konflik Rakhine-Rohingya dengan menggunakan pendekatan konstruktivis. Namun, penelitian ini bertujuan secara khusus membahas mengenai respons pemerintah Indonesia di kancah Internasional terhadap etnis Rohingya bukan hanya yang terbatas pada regional saja. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis dan melihat bagaimana krisis kemanusiaan di Rohingya dalam teori kosmopolitan.

Dengan melihat bagaimana krisis kemanusiaan ini berkembang, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis respon kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus krisis kemanusiaan di Rohingya dalam kerangka kosmopolitan. Penelitian ini juga akan menganalisis kekuatan posisi diplomasi Indonesia dalam kancah Internasional serta pengaruh Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh organisasi Internasional. Hasil temuan dari penelitian ini akan mengungkap bagaimana pengaruh teori kosmopolitan dalam mempengaruhi kebijakan International terhadap kebijakan pemerintah Indonesia khususnya pada kasus krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Terdapat dua eksodus massal sejak akhir tahun 1977 hingga 1988 sebelum akhirnya timbul konflik keji di Rakhine pada tahun 2012. Konflik tersebut dipicu sejak kemerdekaan Myanmar 1948 Etnis Rohingya yang tidak resmi diakui secara hukum dan tradisional, bahkan tidak juga diberikan hak kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang tahun 1982 (Sahana et al., 2019). Dampaknya etnis Rohingya tidak memiliki identitas, hak asasi manusia yang layak, seperti kesehatan, dan pendidikan yang kemudian terpaksa mengungsi ke beberapa wilayah di Myanmar terutama di Rakhine serta bersahabat dengan pengusiran massal yang tidak dilandasi hukum. Terjadinya diskriminasi, kekerasan, ketidakadilan, kemiskinan, pelecehan, penahanan tanpa badan hukum sepatutnya menjadi fokus negara bangsa dan komunitas kemanusiaan dengan menempatkan status urgensi yang sama dengan permasalahan perlucutan senjata dan perdagangan (Ahsan Ullah, 2016).

Arus globalisasi yang kian berkembang memaksa setiap negara untuk membangun keterhubungan dan ketersalingan dengan negara lain. Sehingga, dalam diskursus kontemporer politik acapkali dimaknai sebagai arena pertentangan kepentingan antar aktor untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan. Dalam politik, setiap aktor harus bisa mengagregasikan kepentingannya menjadi kepentingan internasional yang bermuara pada suatu kebijakan dunia yang menguntungkan. Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional, dengan diplomasi yang baik suatu negara dapat mengagregasikan kepentingannya menjadi kepentingan internasional yang bermuara pada perumusan kebijakan (UMY, 2019). Karena situasi kebijakan Internasional pasti akan mempengaruhi situasi atau kebijakan dalam suatu negara. Maka, penting bagi kita untuk mengetahui implikasi logis atau dampak krisis kemanusiaan Rohingnya terhadap berbagai putusan politik atau kebijakan yang ada di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pengetahuan yang lebih luas dari perspektif yang berbeda dan menumbuhkan kepekaan pembaca terhadap krisis kemanusiaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap respons pemerintah Indonesia pada konflik kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, menggunakan

perspektif kosmopolitan sebagai kerangka analitis. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha untuk mengevaluasi secara kritis bagaimana prinsip-prinsip kosmopolitanisme mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani krisis tersebut. Selain itu, penelitian ini juga fokus pada peran diplomasi Indonesia dalam upaya menengahi ketegangan antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya, dengan menggunakan teori positioning sebagai landasan teoretis untuk memahami dinamika dan kekuatan posisi Indonesia di kancah internasional.

Penelitian ini juga akan mengadopsi metode analisis kualitatif yang sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari data yang dikumpulkan. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode positivisme. Jenis filsafat ini melihat bahwa realitas atau fenomena itu bersifat tunggal (hanya meneliti hal yang tampak saja) sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian yang konkrit (Roosinda et al., 2021). Proses analisis kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, mengikuti panduan metodologis yang ketat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memaparkan fakta-fakta empiris, tetapi juga untuk menawarkan wawasan teoretis yang dapat memperkaya pemahaman tentang peran dan posisi Indonesia dalam sistem internasional, khususnya dalam konteks respons terhadap krisis kemanusiaan global. Melalui analisis ini, diharapkan dapat terungkap seberapa kuat eksistensi dan pengaruh Indonesia dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional.

Hasil dan Pembahasan

Etnis Rohingya Terasing di Negeri Sendiri

Selama puluhan tahun, pemerintah Myanmar secara sengaja merencanakan dan melaksanakan penghancuran terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar Barat. Penghancuran ini diprakarsai oleh negara itu sendiri melalui penyerangan atas kepercayaan yang majemuk di tanah kekuasaannya. Myanmar atau yang lebih dulu dikenal dengan nama Burma merupakan salah satu negara termiskin yang berada di kawasan Asia Tenggara. Beberapa sumber menginterpretasikan Burma sebagai singkatan dari "Brahma Desha" salah satu dewa trinitas yang ada di agama Hindu (Amayreh, n.d.). Burma terdiri dari beberapa negara bagian, salah satunya ialah Arakan. Arakan terletak di Pantai Timur Teluk Benggala atau di sebelah timur Bangladesh. Arakan pada abad ke-8, dijadikan sebagai tempat persinggahan pedagang Arab yang akan berlayar mengitari Samudra Hindia dalam perjalanannya menuju Cina. Kala itu, pedagang Arab banyak yang membangun pemukiman untuk beristirahat di sekitar pesisir pantai Burma, khususnya di bagian Arakan. Sejak itulah Islam mulai menguasai Arakan yang terdiri dari berbagai macam etnis Muslim seperti Arab, Persia, Mughal, Afrika Utara, yang kemudian bercampur dengan masyarakat setempat, hingga akhirnya terkenal dengan sebutan etnis Rohingya (Fuad & Dadan, 2022).

Memasuki era Junta Militer, tepatnya pada tahun 1989 nama Burma resmi berganti menjadi Myanmar, karena dipandang lebih netral. Pergantian nama tersebut diiringi dengan munculnya sifat ekstrimis bagi para nasionalisme Buddha sebagai respon terhadap pemerintah kolonial Inggris (Mohajan, 2019). Secara historis, pada tahun 1958, tepatnya masa kepemimpinan presiden pertama Burma, Sai Shwe Thaik menyatakan bahwa umat Islam yang ada di Arakan merupakan warga negara resmi yang masih memegang kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah Burma. Namun, pada tahun 1962, kartu identitas tersebut diambil paksa oleh pihak berwenang dengan alasan memeriksa dan menyangkal identitas hukum etnis Rohingya.

Kemudian pada tahun 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan yang terbaru, menggeser kedudukan Rohingya menjadi tidak memiliki kewarganegaraan secara penuh dan hanya memiliki kartu identitas sebagai Warga Negara Asing (WNA). Dampaknya, Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang ada di Myanmar dan kebebasan masyarakat Rohingya terbelenggu di atas tanah airnya sendiri (Albert & Maizland, 2020). Baik yang tertuang dalam regulasi, media, hingga buku pelajaran sekolah, seluruhnya digunakan oleh pemerintah Myanmar untuk menyebarkan propaganda bahwa etnis Rohingya merupakan sekumpulan orang-orang Bengali dan digambarkan sebagai migran ekonomi ilegal di era kolonial (Zarni & Cowley, 2014).

Pasca penghapusan kewarganegaraan, berbagai diskriminasi mulai dirasakan masyarakat Rohingya. Beberapa upaya dilakukan untuk menindas masyarakat Rohingya seperti memberhentikan warga Rohingya dari pekerjaannya dan digantikan dengan umat beragama Budha. Kemudian menutup lembaga, sekolah, dan organisasi Islam. Serta menyebarkan propaganda terhadap umat Budha untuk membunuh umat Islam dengan menuduh etnis Rohingya sebagai teroris. Para ekstrimis Buddha memandang bahwa Muslim Rohingya akan menyebarkan agamanya dan memberantas agama Buddha dengan cara mengubah perempuan Buddha menjadi Muslim melalui pernikahan. Berdasarkan sudut pandang umat Buddha pula mereka sangat terikat dengan gagasan Buddha Theravada yang menyebut umat muslim mengancam komunitas Buddha. Sehingga dari berbagai pandangan yang mengakar tersebutlah mayoritas umat Buddha menormalisasi pembersihan etnis Rohingya atas dasar memupuk kelestarian agamanya (Chowdhury & Sifat, 2024).

Selain persoalan kepercayaan, konflik antara pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya semakin parah karena adanya ketegangan ekonomi. Rakhine yang ditinggali etnis Rohingya merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang strategis karena menghubungkan Myanmar dengan negara-negara Timur Tengah. Selain itu, beberapa negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Thailand turut menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah Myanmar di daerah pelabuhan Rakhine. Sumber daya alam yang kaya serta letaknya yang strategis tersebut turut menjadi pemicu terhadap penganiayaan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya (Rahman & Saifullah Akon, 2019)

Beberapa percikan faktor kekerasan tersebut memicu serentetan kekerasan yang dimulai sejak Undang-Undang Kewarganegaraan ditetapkan. Masyarakat Rohingya dibatasi akses untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kebijakan ini berimbas terhadap maraknya pemerasan, pelecehan, serta eksploitasi. Tidak ada tempat untuk melapor, karena perlindungan hukum tidak tersedia bagi status warga asing yang dilekatkan pemerintah Myanmar terhadap masyarakat Rohingya (Haque, 2017). Memasuki tahun 1990-an, pemerintah membentuk pasukan perbatasan militer (NaSaKa) untuk menjaga perbatasan antara Rohingya dengan Bangladesh. Tetapi, NaSaKa sebagai militer sipil setempat turut menjadikan masyarakat Rohingya sebagai sasaran empuk untuk melangsungkan perilaku diskriminatif seperti pemerkosaan massal hingga pembunuhan. Akibatnya, 250.000 masyarakat Rohingya keluar dari negaranya dan berangkat menuju Bangladesh (Hasan, 2017).

Berlanjut, pada tahun 2001 hingga 2002 gelombang kekerasan kembali terjadi. Kali ini beberapa umat Buddha yang mendiami kawasan Rakhine melakukan penyerangan di tempat ibadah umat muslim Rohingya. Akibatnya, terhitung sebanyak 28 masjid dan madrasah dihancurkan yang menyebabkan beberapa warga terbunuh. Namun, pemerintah tidak melakukan respon apapun untuk melindungi warga Rohingya. Lalu, memasuki perkembangan sosial media

yang semakin maju, kekerasan yang terjadi di tahun 2012 juga turut memuncak dan dapat terdokumentasikan dengan jelas. Pada tahun tersebut pihak berwenang secara masal meluluhlantakkan masyarakat Rohingya. Pemerintah Myanmar mengklaim jumlah korban pada peristiwa tersebut sebanyak 192.176 jiwa. Tetapi angka tersebut masih menuai perdebatan hingga kini (Mohajan, 2018).

Meninjau rentetan kekerasan yang terus meningkat, kosmopolitan melihat bahwa setiap individu termasuk diantaranya etnis Rohingya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses perlindungan selayaknya masyarakat Myanmar lainnya. Penganiayaan yang dirasakan masyarakat Rohingya selama berpuluh-puluh tahun, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 telah bertentangan dengan prinsip kesetaraan pada pandangan kosmopolitan. Selain itu, kosmopolitan yang berakar pada asumsi bahwa terdapat nilai dan norma universal yang patut dihormati oleh setiap negara, sehingga nilai tersebut dianggap sah untuk diterapkan. Akan tetapi pada konteks etnis Rohingya, hal tersebut tidak berlaku demikian. Contohnya, Myanmar secara lugas menyebutkan menolak intervensi dari PBB terhadap krisis Rohingya, karena dalam pandangan kosmopolitan, intervensi internasional teramat diperlukan dalam menyelidiki dan menuntut kejahatan seperti pembersihan etnis yang terjadi di Myanmar (Sesarianto, 2021).

Pada pendekatan kosmopolitan pula dikembangkan suatu doktrin yang sebut *preemptive* yang bermakna melegalkan organisasi internasional untuk melakukan intervensi terhadap krisis kemanusiaan dengan menggarisbawahi asas HAM dan demokrasi. Pemikiran kosmopolitan memang terlahir dengan ideal, tetapi tidak mempertimbangkan bagaimana pandangan tersebut diterapkan pada negara berkembang, seperti Myanmar. Penelitian (Priyono, 2011) yang berjudul *Intervensi Kemanusiaan dalam Perspektif Pemikiran Kosmopolit* menyebutkan bahwa kosmopolitan dapat dikatakan ideal apabila terdapat *world government* dan *world law*. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa hukum internasional justru memiliki sifat koordinatif dibanding subordinatif, karena penentu intervensi kemanusiaan masih dititikberatkan kepada organisasi internasional, layaknya NATO dan PBB yang perlu melalui Dewan Keamanan, bukan melalui Majelis Umum.

Perlakuan Buruk dan Penolakan Terhadap Pengungsi Rohingya

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui secara hukum di Myanmar, sehingga menyebabkan lebih dari 125.000 Rohingya masih tertahan di Rakhine Utara tanpa memiliki kewarganegaraan dan hak-hak sebagai dasar manusia yang seutuhnya (Rafiqur Rahman, 2022). Terjadinya, penolakan terhadap pengungsi Rohingya di beberapa negara Asia, seperti Bangladesh dan Malaysia, menunjukkan kompleksitas masalah politik, sosial, dan kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya melarikan diri dari diskriminasi dan kekerasan di Myanmar ke Bangladesh. Namun, karena masalah ini hubungan antara Bangladesh dan Myanmar semakin buruk. Terlepas dari kenyataan bahwa Bangladesh menuntut Myanmar untuk menerima kembali pengungsi, upaya ini seringkali tidak membuahkan hasil, karena ketika mengembalikan pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar sama saja dengan melanjutkan pemulangan orang-orang Rohingya kembali ke kendali junta yang kejam dan begitu represif, yang membuka jalan kembali bagi eksodus yang besar-besaran (Haider, 2022).

Pengungsi Rohingya di Bangladesh sering mengalami prasangka buruk dan diskriminasi dari anggota komunitas mereka. Sebagian besar orang menganggap mereka sebagai beban, dan ada kekhawatiran bahwa keberadaan mereka dapat mempengaruhi demografi lokal. Kamp pengungsian Bangladesh, seperti Cox's Bazar, sering padat dan tidak memiliki fasilitas kebutuhan dasar seperti keterbatasan sumber daya karena kita ketahui bahwa Bangladesh menjadi negara yang miskin dengan tingkat populasi yang padat, sehingga kesulitan ketika melakukan penampungan. Selain itu, banyak pengungsi yang memiliki akses terbatas terhadap kebutuhan air bersih, dan layanan kesehatan (Parnini, 2013). Dengan kedatangan pengungsi Rohingya, Malaysia juga menghadapi masalah serupa, pemerintah Malaysia kewalahan dengan jumlah pengungsi yang terus meningkat, dan mereka khawatir tentang konsekuensi sosial dan ekonomi dari populasi yang besar. Malaysia terus menerima banyak pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan, meskipun negara ini tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951

Penolakan yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya di berbagai negara Asia, termasuk Thailand yang menganggap bahwa mereka sebagai imigran gelap (Sulthoni, 2023). Ironisnya, nasib etnis Rohingya tidak terbatas pada penolakan hak kewarganegaraan dan kekerasan di Myanmar. Mereka menghadapi masalah baru berupa penolakan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia saat mencari perlindungan di negara lain. Mereka sering menjadi korban pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembakaran rumah di tempat pengungsian (Jannah, 2023). Meskipun sudah melakukan pengungsian, penderitaan Etnis Rohingya tidak berakhir. Mereka tetap terkungkung dalam siklus diskriminasi akut, perdagangan manusia, kemiskinan, penahanan, pemerasan, dan deportasi di negara-negara tujuan. Pada akhirnya, nasib mereka benar-benar mencerminkan krisis kemanusiaan yang mendesak dan membutuhkan solusi internasional yang efektif dan berkelanjutan (Parnini, 2013).

Presiden Myanmar Thein Sein Maki memperburuk krisis Rohingya dengan mengatakan bahwa "*Rohingya are not our people and we have no duty to protect them*". Ia menginginkan UNCHR untuk bisa menampung dan mengelola etnis Rohingya, jika pun tidak etnis Rohingya bisa ditampung di negara ketiga. Namun, melihat fakta yang terjadi bahwa kelompok etnis Rohingya tidak ingin memisahkan diri dan keluar dari *Union of Myanmar*. Rohingya hanya ingin diakui dan memiliki kesempatan untuk menjalankan kehidupan yang bebas, bebas dari ketakutan dan kemiskinan. Sebagai manusia, kita ingin kebebasan untuk berbicara, beribadah, dan menjalankan keyakinan agama kita dan kebebasan untuk bisa bergerak dan berpindah adalah hal yang diinginkan oleh orang Rohingya. Karena, terjadinya kekerasan yang berkelanjutan membuat etnis Rohingya terpaksa mengungsi dan menjadi "manusia perahu" untuk mencari tempat aman (Susetyo, H., Aryanto, H., & Wasti, 2013).

Indonesia menjadi salah satu negara yang menampung pengungsi Rohingya sesuai dengan laporan UNCHR menyatakan hanya dalam tiga bulan terakhir di tahun 2022, sekitar 644 pengungsi Rohingya tiba di Aceh melalui lima kapal (Farhanditya, 2023). Di awal Desember 2023, total 1.648 pengungsi Rohingya berada di Indonesia (Hartanto, 2023). Namun, ketika mencari tempat untuk mengungsi ke Indonesia, pengungsi Rohingya mendapatkan penolakan dari masyarakat Aceh. Sebagian besar masyarakat Aceh menganggap akan menimbulkan kekacauan dan gesekan antara warga dengan etnis Rohingya di masa depan. Meskipun masyarakat Aceh sempat menolak pengungsi, namun ada beberapa masyarakat yang masih memberikan bantuan berupa makanan, pakaian bekas kepada pengungsi Rohingya, sebelum para pengungsi diusir untuk kembali ke dalam kapal. Masyarakat Aceh yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terjadinya pengalaman yang tidak menyenangkan dari pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun dan terjadinya kasus pelecehan, kabur, dan bertengkar dengan masyarakat setempat (BBC, 2023).

Melihat pengalaman ini, menjadi hal yang berbeda dari masyarakat Aceh yang pada awalnya membantu etnis Rohingya sebagai bentuk solidaritas dan kemanusiaan. Namun, setelah melakukan penampungan ternyata hal tersebut berbanding terbalik, dan malah menimbulkan keributan antara masyarakat lokal dengan etnis Rohingya. Indonesia menjadi negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 sehingga tidak ada kewajiban untuk menampung. Tetapi, Indonesia membuat peraturan terkait dengan pengungsi yaitu Perpres 125 tahun 2016. Walaupun Indonesia melakukan penolakan, di sisi lain tetap memberi penampungan hanya semata-mata karena alasan kemanusiaan dan sebagai bentuk solidaritas, karena kita ketahui sebagian besar etnis Rohingya adalah muslim, dan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Penampungan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia hanya bersifat jangka pendek dan bukan permanen, otomatis Etnis Rohingya hanya bisa bertahan tidak lebih dari 10 tahun, dan ketika situasi sudah tidak memungkinkan ketika berada di Indonesia otomatis harus dipulangkan kembali ke negara asalnya.

Dalam perspektif kosmopolitan, negara harus bertanggung jawab untuk membantu mereka yang menderita atau menghadapi kesulitan di luar batas negara mereka. Pelakuan buruk dan penolakan menunjukkan bahwa masyarakat global gagal memenuhi kewajiban moralnya. Perilaku buruk yang dilakukan terhadap pengungsi Rohingya dapat dilihat sebagai melanggar prinsip-prinsip kosmopolitanisme, yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan solidaritas di seluruh dunia. Melihat penolakan terhadap etnis Rohingya menjadi hal yang bertentangan dengan kosmopolitanisme yang menekankan pada solidaritas, yang menjadi dasar dari kebijakan global yang menangani kasus pengungsi. Namun, di sisi lain penting untuk memastikan bahwa krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya mendapatkan perhatian dan solusi yang efektif dan berkelanjutan dari masyarakat internasional.

Partisipasi Aktif Warga Dunia Menghadapi Krisis Rohingya

Teori Kosmopolitan berpedoman pada suatu pengidentifikasian diri sebagai warga negara atau anggota komunitas kemanusiaan yang tidak memiliki keberpihakan tetapi dapat menjadi warga dalam komunitas universal (Kleingeld, 2019). Konsepsi kosmopolitanisme saat ini sangat meluas dan tidak mempunyai definisi tunggal yang dapat mendefinisikan seluruh maknanya. Istilah Kosmopolitanisme berasal dari kata Yunani yaitu Kosmopolites berarti warga dunia, istilah kosmopolites pertama kali digunakan oleh kaum Sinis dan Stoa (Yulianti, 2015). Menurut Kant kosmopolitan ialah makhluk yang merupakan anggota dalam suatu komunitas moral atau warga negara yang memiliki karakteristik kebebasan, kesetaraan, dan kemandirian apabila ditinjau dari definisi politik (Tjahjana et al., 2022). Kosmopolitan berpusat pada keadilan secara universal. Penganut kosmopolitan menganggap semua manusia sebagai 'saudara' hal tersebut dianalogikan sebagai kesetaraan sebagai makhluk bumi, manusia, atau warga dunia yang tidak mencakup perbudakan, eksploitasi kolonial, hierarki feodal, dan berbagai macam pengawasan .

Dalam kerangka kosmopolitan pengetahuan manusia sebagai warga dunia menjadi penting menurut Kant, ia menaruh harapan pada warga dunia agar mengetahui dunia tidak hanya berperan sebagai penonton melainkan mengetahui bagaimana dunia berjalan sebagai partisipan. Warga dunia perlu bereaksi melalui kacamata kemanusiaan yang beragam sebagai komunitas atau

aktor kolektif dan bukan pribadi yang berperan egois. Dalam konteks Rohingya, warga dunia sebagai aktor kolektif perlu memahami kondisi yang dihadapi etnis rohingya dengan mengadvokasi diskriminasi yang dialami etnis Rohingya (Al-Fayyadl, 2015).

Kosmopolitanisme sebagai ideologi dikembangkan salah satunya oleh filsuf Yunani Kuno Diogenes, perilaku Diogenes sebagai kosmopolitan memperlihatkan ia sebagai “warga dunia” dimana pengidentifikasian diri secara berlebihan dapat mengembangkan konflik. Kosmopolit sejati cenderung meninggalkan atau memilih tidak mencirikan identitas diri dengan sangat untuk menghormati kesalingan warga dunia. Kosmopolitanisme melihat warga dunia dengan posisi yang sama dalam komunitas atau kota. Heterogenitas warga dunia tidak menjadi hambatan manusia untuk berkomunikasi. Kunci kosmopolitanisme adalah rasa saling menghormati (Irawan, 2019).

Salah satu manifestasi kosmopolitan dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan fungsi organisasi sebagai forum internasional yang mengupayakan kerjasama global untuk menangani isu global seperti perdamaian, hak asasi manusia, dan bantuan kemanusiaan dengan mendorong warga dunia agar memiliki solidaritas terhadap permasalahan global. PBB, melalui berbagai badan dan programnya, mengemban tugas untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak semua negara dan individu diperhatikan secara adil, mencerminkan semangat persatuan dan kemanusiaan universal yang menjadi inti dari kosmopolitanisme.

Kasus yang dialami etnis Rohingya memperlihatkan bagaimana krisis kosmopolitanisme terjadi ketika mereka membutuhkannya. Negara Malaysia, Thailand, dan Bangladesh menolak mengasahi Rohingya berupa tempat persinggahan dikarenakan etnis Rohingya bukan warga negara asli. Dalam konvensi PBB tahun 1951 berisikan perihal pengungsi hanya ditandatangani oleh dua negara di Asia Tenggara, Kamboja dan Filipina dan dianggap memiliki peluang yang lebih kecil bagi etnis Rohingya untuk mendapat bantuan melihat posisi geografisnya. Negara yang justru sebagian besarnya menampung pengungsi Rohingya belum menandatangani Konvensi PBB tahun 1951 yang artinya negara tersebut tidak memiliki kewajiban internasional secara legislatif dan administratif untuk memberikan bantuan bagi pengungsi Rohingya (Ahsan Ullah, 2016).

UNHCR menyebut krisis kemanusiaan yang dialami Rohingya ini sebagai “contoh pembersihan etnis” sebab migrasi paksa dan pengungsian tak berkesudahan yang berakibat penurunan demografis. Komunitas internasional berupa Lembaga Hak Asasi Manusia mendesak Myanmar melalui PBB yang meminta pemerintah untuk tidak menumpas etnis Rohingya dengan mengatasnamakan konflik yang telah terjadi di Rakhine (Hartati, 2012). Upaya lain juga dilakukan Presiden Joko Widodo pada Januari 2018 yang memberikan sejumlah bantuan melalui Cox’s Bazar untuk pengungsi Rohingya. UNHCR Indonesia ikut melakukan advokasi terkait pengungsi dengan menteri terkait, meski Indonesia bukan bagian dari Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951.

Upaya Malaysia untuk mempengaruhi negara dan komunitas lain untuk berkontribusi menyuarakan Rohingya adalah dengan membuka rumah sakit, juga menyerukan agama Islam di seluruh dunia secara solidaritas mengadvokasi Rohingya (Atin Prabandari; Dio Herdiawan Tobing, 2018). Media serta pelbagai komunitas internasional hak asasi manusia seperti *Human Rights Watch*, *Burmese Rohingya Organisation UK* (BROUK), *Equal Rights Trust*, *Bradford Rohingya Community UK*, *Fortify Rights*, *Burmese Muslim Association UK*, dan *Burma Campaign UK* telah mengkecam perbuatan yang terjadi pada Rohingya sebagai entitas Muslim serta menyerukan kepada pednukung HAM agar tindakan diskriminatif ini disudahkan (Sahana et al., 2019).

UNHCR bersama Lembaga HAM PBB telah melakukan banyak upaya dalam menanggulangi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine. Upaya PBB melalui UNHCR yang dialokasikan

kepada pengungsi tidak berkewarganegaraan di Rakhine telah mendarat sejak tahun 2009 akibat adanya tingkat pelanggaran HAM yang terus meningkat. Pun PBB sebagai lembaga internasional tidak memiliki kuasa yang cukup besar dalam menangani sebab permasalahan yang terjadi di Rakhine, karena dianggap mencampuri urusan pemerintah negara Myanmar terlalu jauh. Kemudian masyarakat internasional dalam Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2015 memohon agar pemerintah Myanmar membentuk kebijakan yang adil untuk mengadvokasi hak-hak etnis Rohingya (Hanifahturahmi, 2016).

Amnesty International mempertanyakan kredibilitas Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam menanggapi persoalan Rohingya dan menggaris bawahi fakta perihai beratus-ratus orang yang tewas dan ribuan yang ditahan selama berminggu-minggu di Rohingya. Kondisi ekonomi Myanmar pun sedang dipertaruhkan lantaran goyangnya kondisi perbankan, harga pangan yang sedang meningkat sehingga menghambat jalan kerja advokasi kemanusiaan. Amnesty International turut menyerukan anggota ASEAN agar dapat mengawal advokasi Rohingya dan menempatkan hak asasi manusia sebagai prioritas utama (International, 2021).

Prinsip kosmopolitanisme menuntut adanya tanggung jawab moral kolektif untuk melindungi hak-hak individu yang terlepas dari batas-batas nasional. Tetapi melihat kasus Rohingya pada hari ini, banyak negara dan aktor kolektif telah gagal bertindak tegas dan konsisten dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia. Sikap acuh ini sering kali dipandang sebagai bukti bahwa komunitas internasional cenderung memprioritaskan stabilitas politik dan ekonomi mereka sendiri daripada memperjuangkan keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan.

Upaya Indonesia Dalam Membantu Etnis Rohingya

Myanmar merupakan salah satu negara yang telah menyatakan kemerdekaannya sejak tahun 1948. Sejak merdeka, Myanmar aktif dalam berbagai forum baik regional maupun internasional seperti ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan non-blok (GNB) dan lain sebagainya. Politik luar negeri Myanmar memiliki asas non-intervensi, yang artinya mereka tidak mau dan tidak boleh terlibat untuk melakukan atau mendapat intervensi dari negara lain. Sebelum merdeka, Myanmar memang telah dihiasi dengan dinamika atau konflik dalam negara salah satunya ialah konflik etnis Rohingnya.

Konflik etnis Rohingnya di Myanmar telah menyita banyak perhatian dari dunia internasional. Konflik tersebut disinyalir dapat berimplikasi pada stabilitas kehidupan di negara-negara sekitar Myanmar karena kedatangan dari pengungsi etnis Rohingnya. Konflik tersebut dapat dikategorikan ke dalam konflik historis, yang dibumbui oleh adanya perbedaan kepercayaan, kehidupan budaya dan lain sebagainya. Hampir semua negara telah menyatakan bahwa konflik tersebut telah jatuh ke dalam kejahatan kemanusiaan besar atau genosida.

Genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Genosida merupakan pembunuhan massal atau pemberantasan suatu etnis tertentu yang acapkali dilakukan oleh pemegang kekuasaan atau golongan mayoritas dengan berbagai propagandanya. Dalam beberapa konvensi atau hukum internasional, seperti *Statuta Rome* (1998) dan *United Nation genocide convention* (1948) suatu pembunuhan dapat dikatakan genosida apabila: terbukti mempunyai niat, keterfokusan dalam pembunuhan dan tersistematis dan meluas (*United Nations Office on Genocide Prevention and The Responsibility to Protect*, n.d.).

Dunia merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, perlu ada satu aturan yang menjadi pakem khusus bagi setiap tindakan

yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya ataupun negara lain. Aturan itulah yang disebut sebagai hukum internasional (*humaniter*). Dalam konsepsi hukum internasional, kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan besar yang tidak bisa ditoleransi dengan rasionalisasi apapun, karena hal itu dianggap bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai sesuatu yang sifatnya pemberian (*given*) dari Tuhan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong perdamaian dalam konflik etnis di Myanmar, tetapi semua itu tidak ada hasilnya. Pun ketika dibawa ke dalam ranah konvensi atau hukum internasional, hal itu tetap tidak bisa diselesaikan karena pemerintah Myanmar tidak meratifikasi beberapa konvensi dan hukum internasional mengenai kejahatan kemanusiaan (Sigit & Novianti, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya satu alternatif lain untuk menciptakan perdamaian dalam konflik etnis di Myanmar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang diamanatkan dalam konstitusinya untuk menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, menurut (Matthew, 2020) juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan lain yakni: biaya penampungan pengungsi Rohingnya di Indonesia yang besar, adanya politisasi bermotif identitas hingga ancaman separatisme yang akan mengganggu stabilitas dan kepentingan negara. Dua alasan tersebut, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil peran atau upaya dalam mendorong perdamaian konflik etnis Rohingnya di Myanmar dengan beberapa cara:

Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi Rohingnya. Indonesia merupakan salah satu negara transit bagi pengungsi etnis Rohingnya. Sebagai negara transit, Indonesia tidak boleh mengusir atau menolak keberadaan etnis Rohingnya karena adanya prinsip non refoulement yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Keterlibatan negara-negara transit etnis Myanmar haruslah didasari oleh pertimbangan kemanusiaan terhadap penderitaan etnis Rohingnya, perlindungan HAM dan solidaritas kesatuan ASEAN (Septiana Tindaon, Abdul Rahman, 2013)

Gelombang kedatangan etnis Rohingnya pasca reformasi diawali pada tahun 2009, mereka sampai di Aceh dengan menggunakan perahu dari Bangladesh dengan total 198 orang. Kala itu, respon baik diberikan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar, karena mereka menganggap adanya satu kesamaan nilai yang dijunjung dan berpijak di atas nama kemanusiaan. Sampai pada tahun 2009, Indonesia belum kunjung meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 dengan berbagai pertimbangan. Demikian juga dalam regulasi nasional, Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerima pengungsi Rohingnya. Saat itu hanya ada Undang-undang nomor 37 tahun 1999, yang mengatur persoalan diplomatik — tidak secara spesifik membahas soal pengungsi. Namun, para pengungsi tersebut tetap dibiarkan dan tidak diusir dari Indonesia karena ada satu mandat yang diterima atau konvensi dari UNHCR pada tahun 1950 yang dikenal dengan konvensi "*jus cogens*" bahwa, semua negara termasuk yang belum meratifikasi konvensi pengungsi, wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum Internasional secara umum. Karena konvensi tersebut, tak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah asalnya yang di mana hidup atau kebebasannya terancam (Hafiz Algifari, 2018).

Kedatangan etnis Rohingnya di Indonesia semakin banyak setelah terjadi gelombang kedatangan kedua pada tahun 2012, hal inilah yang kemudian memaksa pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016. Kemudian, pada tahun 2017 terjadi eksodus besar-besaran ke Indonesia. Hal tersebut direspon dengan berbagai bantuan pemerintah maupun masyarakat sekitar. Salah satu bantuan pemerintah 2017 diberikan oleh Wakil Presiden

Jusuf Kalla. Saat itu, Wapres Jusuf Kalla memberikan perintah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI untuk mendistribusikan bantuan terhadap etnis Rohingnya di Aceh berupa pembangunan WC *portable*, dapur umum, alas tidur dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia juga saat itu menggaet beberapa organisasi sehingga menghasilkan program bantuan HASCO (*Humanitarian Assistance for Sustainable Community*) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Rakhine, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kebutuhan lain serta meningkatkan kapasitas publik dan pemulihan (Rosyid, 2019)

Kedua, melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Selain melakukan bantuan fisik maupun moril terhadap etnis Rohingnya di Myanmar, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Dalam penyelesaian konflik berskala internasional, diplomasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mengakomodir kepentingan nasional. Dalam buku berjudul *The Principle of Diplomacy*, KM Panikkar mengartikan diplomasi sebagai sebuah seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dengan negara lainnya melalui negosiasi (Prayuda & Sundari, 2019). Sejak tahun 1948, Indonesia memiliki catatan diplomasi yang cukup baik dengan pemerintah Myanmar. Hal ini cukup mempermudah diplomat atau utusan pemerintah RI untuk melakukan dialog dengan pihak Myanmar.

Terbukti, pada tahun 2017 atas perintah presiden Joko Widodo berhasil mengirim Menteri Luar Negeri, Retno Masudi untuk berkomunikasi dengan mantan sekretaris jenderal PBB dan beberapa petinggi pemerintah Myanmar dalam upaya menyelesaikan konflik di Myanmar. Kepada dewan penasehat Myanmar (Suu Kyi), Menlu Retno mengusulkan untuk memakai formula 4+1, yang mencakup (Septiadi, 2017): (1) Pengembalian stabilitas dan keamanan (2) Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan (3) Perlindungan kepada semua orang tanpa memandang status etnis dan agama. (4) Memprioritaskan pentingnya membuka akses bagi bantuan kemanusiaan. (5) Mengimplementasikan rekomendasi dari mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan yang termuat dalam Laporan Komisi Penasehat PBB, yaitu: mengambil langkah konkret untuk mengakhiri konflik tersebut, memastikan akses kemanusiaan melalui negara secara penuh dan tidak dikekang, mengatasi dan meninjau ulang terkait status kewarganegaraan dalam Undang-undang tahun 1982, menahan pelaku kejahatan serta pelarangan dan pembatasan terhadap aksi-aksi gerakan kemerdekaan.

Kesimpulan

Dunia dapat dilihat sebagai satu-kesatuan yang terhubung satu sama lain. Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingnya di Myanmar dipicu oleh diskriminasi sistematis dan penganiayaan berkepanjangan, berimplikasi pada tatanan masyarakat di negara penampung pengungsi. Pelbagai upaya telah dilakukan oleh komunitas internasional sebagai aktor kolektif maupun negara sebagai aktor untuk mendamaikan konflik ini. Penyelesaian berkelanjutan dalam konflik ini, sulit tercapai karena terhalang oleh status kedaulatan Myanmar sebagai negara berdaulat yang memiliki prinsip non-intervensi yang tercakup dalam The Asean Way, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan dilema moral mengingat penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingnya.

Referensi

Ahsan Ullah, A. K. M. (2016). Rohingnya Crisis in Myanmar: Seeking Justice for the "Stateless." *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 32(3), 285–301.

<https://doi.org/10.1177/1043986216660811>

- Al-Fayyadl, M. (2015). *Rohingya dan Krisis Kosmopolitanisme*. Islam Bergerak.
- Albert, E., & Maizland, L. (2020). The rohingya crisis. *Council on Foreign Relations*, 23.
- Amayreh. (n.d.). *AN ANALYSIS OF THE ROHINGYA OF MYANMAR: TRIAL BY DEATH, DENIAL AND IDENTITY*. 7, 139–152.
- Atin Prabandari; Dio Herdiawan Tobing. (2018). *Krisis Kemanusiaan Rohingya: apa yang bisa dilakukan negara lain*. Theconversation.Com.
- Bbc.com. (2023). "Bara" di balik penolakan pengungsi Rohingya di Aceh, "saya sebelas hari di laut, makan sehari sekali." Bbc.Com.
- Busyairi, M., & Bui, T. K. S. (2021). ROHINGYA, A STRUGGLE FOR RECOGNITION AS INDIGENOUS. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 4(1), 117–124.
- Chowdhury, A. N., & Sifat, R. I. (2024). The Impact of Islamophobia on the Persecution of Myanmar's Rohingya: A Human Rights Perspective. *Journal of Human Rights and Social Work*, 1–15.
- Eleanor Albert & Lindsay Maidzland. (2020). The Rohingya crisis. *Genocide and Victimology*, 51–68. <https://doi.org/10.4324/9780429458675-5>
- Farhanditya. (2023). *Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia*. Unhcr.Org.
- Fuad, A. R., & Dadan, A. (2022). Prehistorical Identity of Rohingya: Exploring Islam and the Glorious Past of the Muslim Kingdom in Arakan. *Rohingya Refugee Crisis in Myanmar: Ethnic Conflict and Resolution*, 1–17.
- Hafiz Algifari, M. (2018). Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kedatangan Imigran Etnis Di Rohingya. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7(2), 182–191.
- Haider, I. A. (2022). *Bangladesh V Myanmar Maritim: Kasus Penetapan Batas Wilayah*. VI(November), 811–817.
- Hanifahturahmi. (2016). Kebijakan Diskriminatif Terhadap Kelompok. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7, 1–98.
- Haque, M. M. (2017). Rohingya ethnic Muslim minority and the 1982 citizenship law in Burma. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 37(4), 454–469.
- Hartanto, A. Y. (2023). *Statistik di Balik Kedatangan Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Tirto.Id.
- Hartati, A. Y. (2012). *Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar*.
- Hasan, M. M. (2017). The Rohingya Crisis: Suu Kyis False Flag and Ethnic Cleansing in Arakan. *Irish Marxist Review*, 6(19), 50–61.
- International, A. (2021). *MYANMAR: HUMAN RIGHTS MUST BE TOP PRIORITY FOR EMERGENCY ASEAN SUMMIT*. Amnesty.Org.
- Irawan, J. C. (2019). *Krisis Kosmopolitanisme: Teror Supremasi Ras Kulit Putih*. Fkmhii.Com.
- Jannah, M. R. (2023). *Polemik Pengungsi Rohingya di Indonesia berikut negara yang menolak kedatangan mereka*. Dunia.Tempo.Co.
- Kaveri, & Rajan, S. I. (2022). The politics of statelessness, refugeehood, and humanitarianism of the Rohingyas. *Frontiers in Human Dynamics*, 4. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2022.921461>
- Kleingeld, P. (2019). *Cosmopolitanism*. Plato.Stanford.Edu.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar. *Prespektif Hukum*.

- Matthew, G. (2020). Kepentingan Nasional Indonesia dan Diplomasi ala Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Rohingya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 75. <https://doi.org/10.20473/jhi.v13i1.17655>
- Mohajan, H. K. (2018). The Rohingya Muslims in Myanmar are Victim of Genocide! *ABC Journal of Advanced Research*, 7(2), 95–108.
- Mohajan, H. K. (2019). History of Rakhine State and the Origin of Rohingya Muslims. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.22146/ikat.v2i2.34182>
- Moy, L. Y., & Kusuma, A. J. (2016). Latar belakang Indonesia menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2015 (analisa konstruktivis). *Global Insight Journal*, 1(1).
- MSF. (2017). *Myanmar Bangladesh msf surveys estimate least 6700 Rohingya were killed during attacks Myanmar*. Msf.Org.
- Parnini, S. N. (2013). The Crisis of the Rohingya as a Muslim Minority in Myanmar and Bilateral Relations with Bangladesh. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 33(2), 281–297. <https://doi.org/10.1080/13602004.2013.826453>
- Prayuda, R., & Sundari, R. (2019). Diplomasi Dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(1), 80–93.
- Priyono, J. (2011). Intervensi Kemanusiaan Dalam Perspektif Pemikiran Kosmopolit. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 325–331.
- Rafiqur Rahman. (2022). *Kebebasan bagi Rohingya Setelah 5 Tahun Berlalu*. Hrw.Org.
- Rahman, M., & Saifullah Akon, M. (2019). Geopolitical Economy of Myanmar and the Role of Great Powers in Rohingya Crisis. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) |Volume III, Issue X, III(X)*, 2454–6186.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 613. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>
- Sahana, M., Jahangir, S., & Anisujjaman, M. (2019). Forced migration and the expatriation of the rohingya: A demographic assessment of their historical exclusions and statelessness. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 39(1), 44–60. <https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1587952>
- Septiadi, A. (2017). *Diplomasi Menlu Retno untuk Rakhine*. Indonesiabaik.Id. [https://indonesiabaik.id/infografis/diplomasi-menlu-retno#:~:text=Formula 4%20B1 yang disampaikan,etnis%2C dan akses bagi kemanusiaan](https://indonesiabaik.id/infografis/diplomasi-menlu-retno#:~:text=Formula%20B1 yang disampaikan,etnis%2C dan akses bagi kemanusiaan).
- Septiana Tindaon, Abdul Rahman, C. B. (2013). Perlindungan atas Imigran Rohingya dalam Pelanggaran HAM Berat di Myanmar dari Aspek Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Sumatra Journal of International Law*, 2.
- Sesariato, K. A. (2021). Whose Governance, Which Legitimacy? Myanmar's Collective Agency in a Domineering Framework on the Rohingya Crisis. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(2), 277–296.
- Sigit, R. N., & Novianti, N. (2021). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118–147. <https://doi.org/10.22437/up.v1i1.8303>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

- Sulthoni. (2023). *Apa Saja Kelakuan Pengungsi Rohingya Sehingga Ditolak di Aceh?* Tirto.Id.
- Susetyo, H., Aryanto, H., & Wasti, R. M. (2013). Rohingya Suara Etnis yang Tidak Boleh Bersuara. *PAHAM Indonesia*, 19.
- Tjahjana, S. K., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). *Analisis Kebijakan Indonesia dalam Menerima dan Memberikan Penanganan Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan*. 8, 357–365.
- UMY. (2019). Konsep Diplomasi. *Repisitory Umy.Ac.Id*.
- United Nations Office on Genocide Prevention and The Responsibility to Protect*. (n.d.).
- Yulianti, E. (2015). Tinjauan tentang Pendidikan Berbasis Kosmopolitan dalam Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial Di Indonesia. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 1(02), 303–320.
- Zahed, I. U. M. (2021). The State against the Rohingya: Root Causes of the Expulsion of Rohingya from Myanmar. *Politics, Religion and Ideology*, 22(3–4), 436–460. <https://doi.org/10.1080/21567689.2021.1995716>
- Zarni, M., & Cowley, A. (2014). The slow-burning genocide of Myanmar's Rohingya. *Pac. Rim L. & Pol'y J.*, 23, 683.